

**PENGELOLAAN ANGGARAN PADA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**DESTIYARA
NIM. 170802142**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESTIYARA
Nim : 170802142
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Minas, 04 Januari 1997
Alamat : Riau, Minas jaya ,Jl Tuanku Tambusai

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Maret 2023

Yang menyatakan


DESTIYARA
NIM.170802142


METERAI
TEMPEL
86AAKX433354524

**PENGELOLAAN ANGGARAN PADA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

DESTIYARA

NIM. 170802142

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :


Pembimbing I,



Dr. Dahlawi, M.Si.

NIP.196201011985031019

Pembimbing II,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.

NIDN. 2017117904

**PENGELOLAAN ANGGARAN PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH.**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin 17 Juli 2023 M

28 Dzulhijjah 1444 H

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua.

Dr. Dahlawi, M.Si.

NIP.196201011985031019

Sekretaris

Cut Zamharira, S.IP., M.AP.

NIDN . 2017117904

Penguji I

Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012

Penguji II

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.SI.

NIDN. 2019119001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRAK

Dinas komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sebagai satuan kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang membidangi komunikasi dan informatika dan persandian tentu mengharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintah transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan anggaran dan apakah sudah sesuai aturan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini dari pernyataan ketiga informan dapat disimpulkan bahwa anggaran di kelola dengan baik dan sesuai tupoksi anggaran masing-masing. Baik itu untuk belanja pengguna barang, ATK (Alat Tulis Kantor), sarpras dan lain sebagainya akan digunakan setelah pencairan. Peneliti beranggapan bahwa untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh dapat dilakukan dengan cara tetap memperhatikan faktor-faktor keefesienan dan keefektifan serta keekonomisan dalam menggunakan anggaran. Selain itu juga, peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dengan melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengarahan sesuai dengan tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada publik pengelolaan anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sudah baik dan efektif, dari beberapa tahun pendapatan asli daerah (PAD) dan pengguna anggaran sudah dapat di realisasikan pada angka maksimal 92%.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Anggaran, Diskominsa Aceh*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, parasahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat guna penelitian skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penelitian skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr.Muji Mulia, M.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc.,MPA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Rasa hormat dan terima kasih peneliti ucapkan kepada Dr. Dahlawi, M.Si. selaku Dosen pembimbing pertama dan Cut Zamharira, S.IP.,M.AP. selaku Dosen pembimbing kedua yang selama ini telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, saran dan motivasi dalam bimbingan peneliti dengan penuh kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.S. Amirulkamar, MM.,M.Si selaku Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Serta yang teristimewa terimakasih kepada kedua orang tua papa Zubir Ismail dan almarhumah mama Rospita , dan abang saya Abdul Rahman, Muhammad Hasbi, beserta Adik kecilku Rajvita Dewi yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan dan yang selalu menyertakan peneliti dengan do'a sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Aman, Vanida, Nadie , riska, Haykal, Haris , Ahlul dan juga mahasiswa seangkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling bekerja sama dan saling membantu, memberikan masukan untuk peneliti. Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT peneliti serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang membangun sangat di harapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023


Peneliti,

Destiyara

DAFTAR ISI


ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.3 Teori Keuangan	14
2.4 Teori Pengawasan.....	15
2.5 Teori Organisasi	17
2.6 Pengelolaan Keuangan	19
2.7 Teori Sumber Daya Manusia.....	21
2.8 Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
3.1 Pendekatan Penelitian.....	24
3.2 Fokus Penelitian	24
3.3 Lokasi Penelitian	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	25
3.5 Teknik Pengumpulan data.....	26
3.6 Informan Penelitian	26

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Hasil Penelitian.....	27
4.1.1. Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian.....	27
4.1.2. Hasil Pengumpulan Data	33
4.2. Pembahasan.....	34
4.2.1. Hasil Realisasi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	34
4.2.2. Tujuan Penyusunan Renstra dan Penggunaan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Banda Aceh.....	38
4.2.3. Evaluasi Pertanggungjawaban.....	40
BAB V PENUTUP	50
5.1. Kesimpulan.....	50
5.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Fokus Penelitian	24
Tabel 3. 2	Informan Penelitian	26
Tabel 4.1	Perencanaan PAD Aceh pada Diskominsa Aceh dari tahun 2017 s/d2021.....	33
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan PersandianAceh dari tahun 2017 s/d 2021	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	32
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing	54
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	55
Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitan	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinas komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sebagai satuan kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang membidangi komunikasi dan informatika dan persandian tentu mengharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintah transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi, dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di provinsi Aceh.¹

Desentralisasi sendiri selalu berhubungan dalam posisi independen atau otonom sehingga setiap pembahasan dalam hal desentralisasi sudah pasti berbicara tentang otonomi. Dengan kata lain, desentralisasi dan otonomi adalah dua istilah internal satu mata uang (*both sides of one coin*).² Dalam pengertian lain desentralisasi adalah pelimpahan penyelenggaraan pemerintahan kepada Daerah Otonom oleh pemerintah pusat dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Provinsi.

¹ permendagri no 77 tahun 2020

² Sirajuddin, Winardi, Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2015

Prinsip otonomi memberikan kebebasan kepada pimpinan provinsi, kabupaten dan kota untuk mengelola sumber dayanya dengan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan pemerintah. Gambaran Umum Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kepentingan umum dengan memberikan otonomi kepada daerah dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan program anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sebagai bagian dari pemerintahan dimana telah tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Ayat 1, berbunyi: “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”³

Dengan begitu publik juga berhak untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan anggaran dengan tujuan untuk memberikan kritik dan diskusi sebagai bahan masukan. Penganggaran sektor publik, yang menetapkan total alokasi uang untuk setiap program dan kegiatan, dilakukan secara bertahap. Penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan berorientasi pada hasil dapat merusak rencana yang telah dibuat siap.

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah

Pada pelaksanaannya harapan-harapan ingin masuk Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, yang berpedoman pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas::

- a) pengelola keuangan daerah;
- b) APBD;
- c) penyusunan rancangan APBD;
- d) penetapan APBD;
- e) pelaksanaan dan penatausahaan;
- f) laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h) penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i) kekayaan daerah dan utang daerah;
- j) badan layanan umum daerah;
- k) penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l) informasi keuangan daerah; dan
- m) pembinaan dan pengawasan.⁴

Pejabat Pengguna anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, sebagaimana pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa

1. Adanya kompetensi pengguna anggaran (PA) dalam pengelolaan anggaran secara tepat guna yang dilakukan
 - a) melalui monitoring terhadap pekerjaan program yang tersedia, sehingga
 - b) meningkatnya koordinasi yang dilakukan antar sektor dalam menciptakan kerjasama harmonis dibarengi dengan pengawasan preventif.
2. pendelegasian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada dasarnya sangatlah terbatas, sehingga keleluasaan yang dimiliki untuk mengendalikan program anggaran juga terbatas disebabkan karena
 - a) perlu adanya kemampuan manajerial dalam memanager pelaksanaan tugas, sehingga
 - b) pelatihan yang dilakukan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia untuk memahami tugas yang dibebankan dengan mengadopsi
 - c) ketentuan yang berlaku dalam penyusunan, pelaksanaan program dan evaluasi yang dilakukan tingkat pimpinan SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh).⁵

Adapun fakta empiris sebagaimana observasi peneliti lapangan menunjukkan bahwa Azas Umum Pengelolaan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, sesuai dengan fokus penelitian yang mengacu sebagaimana Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dimensi dan indikator

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagai berikut:

Pengelolaan Keuangan Daerah yang didasari pada kemampuan personal SKPA dalam merancang pelaksanaan program anggaran dilakukan melalui wacana

1. Belum tertib nya pelaksanaan program anggaran yang disusun pada SKPA Dinas karena semuanya mengacu pada kepentingan SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) dan bukan kebutuhan SKPA(Satuan Kerja Perangkat Aceh) sesuai dengan aturan yang ditetapkan, hal ini disebabkan

- a) lemahnya monitoring yang dilakukan tingkat atasan dalam penataan program yang dijalankan,
- b) lemahnya koordinasi yang dibangun antar lini kewenangan internal dan eksternal Tapa
- c) Belum tepat guna program anggaran yang ditempatkan dalam RKA/DPA- SKPA anggaran yang dilaksanakan. Sedangkan disisi lain menganut asas taat dengan mengadopsi peraturan Perundang- Undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan aktivitas anggaran.

2. Terstruktur dengan memanfaatkan plapon anggaran yang disediakan eksekutif dalam menyusun program anggaran, namun semuanya haru dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut.

- 1) pelaksanaan kewajiban yang belum sepenuhnya dilaksanakan sehubungan regulasi dasar yang berubah-ubah, sehingga
- 2) pengendalian sumber daya yang dimiliki sulit dikendalikan sesuai dengan kebutuhan SKPA(Satuan Kerja Perangkat Aceh).

Pejabat Pengguna anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Aceh, sebagaimana pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Menyebutkan Bahwa

Lemahnya kebijakan Pengguna Anggaran (PA) dalam mengendalikan pelaksanaan program anggaran pada SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) Dinas, sehingga

- a) belum terlaksananya monitoring secara konsisten dalam menata anggaran sesuai kebutuhan,
- b) lemahnya koordinasi yang dilakukan dalam membangun komunikasi antar lini instansi sehingga terjadinya pengurangan program anggaran yang disetujui, namun
- c) rendahnya kemampuan SDM pengawasan internal yang dilakukan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan program anggaran.⁶

a) Identifikasi dan Perumusan Masalah.

- **Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Rendahnya sistematika pelaksanaan program anggaran yang dilakukan dalam menata secara tertib sehingga mampu mengendalikan tepat waktu maupun tepat guna dengan ketaatan pada berbagai regulasi peraturan perundang-undangan secara terstruktur sehingga memudahkan pertanggungjawaban

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan menyelesaikan kewajiban, sekaligus pengendalian sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;

- b. Terbatasnya kemampuan yang dimiliki sebagai kompetensi Pejabat Pengelolaan anggaran yang dikendalikan pengguna anggaran SKPA sebagai kewenangan monitoring tugas pengelolaan anggaran yang sudah disetujui lembaga legislatif dan eksekutif, melakukan koordinasi lintas lini yang terlibat dalam upaya persetujuan pagu yang diberikan pemerintah kepada SKPA secara komprehensif dan melakukan pengawasan intensif pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.



- **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka dapat di dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh?
2. Apakah Pengelolaan Anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian aceh sudah taat aturan?

b) Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh?
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian aceh sudah taat aturan?

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan rekomendasi secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Penulis berharap penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber landasan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian kebijakan publik di dalam aktifitas perkantoran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh agar bisa mengembangkan konsep-konsep, pengertian dan suatu yang akan di dalam mewujudkan pelaksanaan program anggaran sebagai perwujudan

kemandirian administrasi publik yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh;

2. Kegunaan Praktis.

Diharapkan bisa memberikan informasi dan sumbangan pemikiran serta masukan bagi para pengambil keputusan tingkat Dinas khususnya dan di provinsi umumnya dapat dimanfaatkan secara efektif dalam menata administrasi keuangan secara komprehensif, kabupaten maupun provinsi lain, di dalam mewujudkan kinerja, kesetaraan, jenjang dan proporsional dalam pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

1.5 Penjelasan Istilah

1.5.1 Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

1.5.2 Anggaran

Anggaran adalah sebuah rancangan yang disusun secara sistematis yang disusun dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dan aktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam jangka periode tertentu di masa yang akan datang.

1.5.3 Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah.

1.5.4 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat menurut praaksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.5.5 Good Governance

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini diantaranya yaitu :

1. Razana (2017) dengan judul “Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pendapatan Daerah khususnya dalam hal pendapatan daerah bertugas mengkoordinasikan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selanjutnya langsung menyetorkan kepada bank persepsi (bank jatim) sebagai bank yang ditunjuk untuk menerima setoran hasil pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nantinya pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah oleh badan pendapatan daerah kabupaten jember setiap tahunnya akan dilaporkan melalui LPP (Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan) yang ditujukan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah.⁷
2. Pareda, et al. (2017) dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud”. Berdasarkan penelitian ini didapatkan beberapa hambatan dalam perencanaan dan penganggaran diantaranya yaitu 1) Struktur birokrasi dalam pelaksanaan dana penyertaan khusus seringkali terjadi keterlambatan petunjuk teknis negara, yang berarti

⁷ Razana (2017) dengan judul “Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

alokasi khusus tidak dilaksanakan. 2) Sumber Daya : masih kurangnya pegawai yang mengakibatkan banyaknya lapangan kerja, kualitas pegawai menyebabkan anggaran yang tidak tepat, dalam hal ini penempatan pegawai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, infrastruktur: Untuk desainer SKPD Bappelitbang, kurangnya pengetahuan untuk membuat dokumen desain, e-desain belum diterapkan karena masalah jaringan internet, letak geografis: Kondisi cuaca, daerah terpencil menunda pelaksanaan pekerjaan.⁸

3. AlMukaddas (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan biaya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (KALTIM) sesuai fakta dan keinginan masyarakat daerah. Pengelolaan kegiatan dan program pada jajaran SKPD Provinsi KALTIM pada umumnya telah efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tidak terlepas dari didukung Aparat Pengawasan Internal, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan BPK RI. Semua ini terbukti dengan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan Opini BPK RI.⁹

Perbedaan penelitian di atas dari penelitian ini ialah subjek penelitian yang

⁸ Pareda, et al. (2017) dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud”.

⁹ Al Mukaddas, “Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur” Vol.4 No.2 juli 2013 (Ekonomika bisnis, 2013)

berupa pemerintahan daerah. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh.

2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai kebijakannya dan mencapai tujuannya.¹⁰ Tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Bui Winarno, penyelenggaraan ketertiban umum diartikan sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut antara lain berusaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu tertentu, dan melakukan upaya untuk membawa perubahan, besar dan kecil, ditentukan berdasarkan keputusan politik yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi publik.

Menurut Agostiono, Implementasi adalah sebuah proses yang dinamis, pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas, sehingga akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.¹¹

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditentukan atau diidentifikasi terlebih dahulu oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi adalah sebuah proses aktivitas yang dilaksanakan oleh berbagai peran yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

¹⁰ Akib Haedar, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana". Vol. 1 No.1 (*Jurnal Administrasi Publik*, 2010)

¹¹ Faradila Wali, "Implementasi Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Halamahera Selatan" Vo. 1 No. 1 (*Jurnal Khairun Law Review*, 2020)

2.3 Teori Keuangan

Menurut Musthafa Manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen.¹²

Menurut Sartono, Konsep manajemen keuangan dapat diartikan sebagai pengelolaan dana yang baik, yang mengacu pada alokasi dana yang efisien di berbagai jenis investasi, serta berusaha mendapatkan dana untuk membiayai investasi atau konsumsi yang efisien. Direktur keuangan adalah pelaksana pengelolaan keuangan. Walaupun tugas CFO belum tentu sama di semua organisasi, tugas utama CFO pada hakekatnya adalah merencanakan, mencari dan menggunakan berbagai cara untuk memaksimalkan efisiensi (efisiensi) operasi perusahaan.¹³ Darsono mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan pemilik dan peminjam perusahaan untuk mendapatkan sumber modal semurah mungkin dan menggunakannya seefisien, seefektif dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan keuntungan.¹⁴ Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu :

1. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva.
2. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan.
3. Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan

¹² Musthafa., Manajemen Keuangan., (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017)

¹³ Sartono Agus, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta, BFPE, 2011) hlm 50

¹⁴ Darsono, et al, Manajemen Sumber Daya Manusia Abad 21, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2011)

dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin.

2.4 Teori Pengawasan

Pengendalian dapat diartikan sebagai suatu proses yang memastikan tercapainya tujuan organisasi dan manajemen. Ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan instruksi yang diberikan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Kontrol Robert J.M. Ockler yang diuraikan di bawah ini menjelaskan elemen penting dari proses pengendalian, yaitu upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dan tujuan desain, merancang sistem informasi, memberikan umpan balik, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Kontrol berasal dari kata “peduli” dalam bahasa Indonesia, jadi kontrol hanyalah kontrol. Sarwoto mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan merupakan kegiatan manajer yang berupaya agar pekerjaan-pekerjaan dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.

Manullang memberikan definisi pengendalian sebagai proses penentuan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengendalian adalah “Pengertian organisasi, yaitu pengendalian adalah memeriksa agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang diberikan dengan instruksi yang diberikan, tujuannya adalah untuk menunjukkan (mendeteksi) kelemahan dan kesalahan guna memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali.

Tujuan pengelolaan adalah agar semua sumber daya yang ada seperti, sumber Tujuan dari manajemen adalah agar semua sumber daya yang ada seperti sumber

daya manusia, peralatan atau fasilitas dalam organisasi dapat dikerahkan sehingga tidak terjadi pemborosan waktu, tenaga dan material untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan diperlukan di semua organisasi karena tanpa kepemimpinan atau manajemen semua usaha sia-sia dan mencapai tujuan lebih sulit. Berikut adalah beberapa tujuan manajemen:

1. Mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Menyeimbangkan tujuan yang bertentangan. Kepemimpinan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan aktivitas yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Kinerja suatu organisasi dapat diukur dengan berbagai cara. Cara yang umum adalah efisiensi dan efektifitas.

Tujuan pengelolaan tercapai apabila pelaksanaan tahapan pelaksanaan pengelolaan ditentukan dengan tepat, Afifiddin menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan didasarkan pada tujuan yaitu:

- a) Menentukan strategi
- b) Tentukan sarana dan batas tanggung jawab
- c) Tetapkan tujuan yang mencakup kriteria kinerja, kualitas, dan batas waktu.
yaitu Tentukan langkah-langkah operasional untuk tugas dan rencana
- d) Mendefinisikan standar kerja yang mencakup efisiensi dan efektifitas
- e) Menentukan jumlah yang akan dinilai
- f) mengadakan pertemuan

- g) penerapan saya Buat penilaian
- h) Lakukan pemeriksaan rutin.
- i) Langkah selanjutnya dilakukan secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian di atas, tujuan manajemen tidak lepas dari penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

2.5 Teori Organisasi

Teori organisasi adalah seperangkat ide dan konsep yang menjelaskan atau memprediksi bagaimana organisasi/kelompok dan individu di dalamnya "berperilaku" dalam struktur yang berbeda dan dalam keadaan tertentu..¹⁵ Dari definisi tersebut, organisasi seperti juga manusia memiliki perilaku yang bisa diamati dengan baik oleh orang di dalamnya maupun oleh pihak luar.

Ahli manajemen dan organisasi menyatakan teori organisasi berakar dan telah ada sejak zaman purbakala atau abad pertengahan. Namun studi formal tentang teori organisasi baru dilakukan ketika pabrik-pabrik mulai dikenal di Inggris Raya.¹⁶ Terdapat berbagai jenis teori organisasi dari berbagai literatur dan sumber pustaka.

Penulis mengutip Robbins et al. yang membagi teori organisasi ke dalam tiga tingkatan analisis, yaitu:

1. Tingkat psikologis sosial, yaitu teori organisasi yang berfokus pada individu dan hubungan interpersonal/individu dalam organisasi. Dalam

¹⁵ Rohadin, et al, Manajemen Organisasi (Klaten: Lakeisha, 2019)

¹⁶ *Ibid*

kelompok teori ini, para profesional organisasi mencoba menjelaskan bagaimana orang-orang dalam suatu organisasi berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka.

2. Tingkat struktural, Teori organisasi, yang berfokus pada organisasi secara umum dan subdivisi organisasi seperti departemen, kelompok.¹⁷

2.5 Teori Pengelolaan

Manajemen adalah suatu proses yang mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum manajemen adalah suatu kegiatan mengubah sesuatu menjadi baik sejak awal, dengan mengutamakan nilai-nilai yang tinggi. Manajemen juga dapat diartikan sebagai menjadikan sesuatu lebih sesuai dan dibutuhkan sehingga menjadi lebih bermanfaat..¹⁸

Nugroho mengklaim bahwa kepemimpinan adalah istilah ilmu manajemen. Istilah manajemen secara etimologis berasal dari kata administrate (mengendalikan) dan biasanya mengacu pada proses mengatur atau memanipulasi sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen, oleh karena itu, adalah ilmu manajemen, yang mengacu pada proses mengelola dan memanipulasi sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat dicapai. Sementara itu, menurut Syamsu, fokusnya adalah manajemen sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan kepemimpinan untuk mencapai efisiensi kerja.

Sementara itu, Terry berpendapat bahwa manajemen sama dengan manajemen,

¹⁷Stephen P. Robbins , Management (United States of America: Pearson Education Limited, 2012)

¹⁸ Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Ghalia Indonesia jakarta Hlm 93

oleh karena itu manajemen dipahami sebagai suatu proses yang membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, menggunakan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen atau yang sering disebut dengan manajemen sering merujuk pada kegiatan internal suatu organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengarahan dan pengendalian. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to administrator yang artinya menangani atau mengendalikan. Dari pengertian manajemen di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen bukan hanya pelaksanaan kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien..

2.6 Teori Pengelolaan Keuangan

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk menerjemahkan semua komitmen, janji dan kebijakan ke dalam rencana yang konkrit dan koheren, tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, berapa biayanya dan siapa yang akan menanggung biaya tersebut.¹⁹ Penganggaran dibagi menjadi empat tahap, yaitu perencanaan eksekutif, penerbitan undang-undang, penegakan eksekutif dan selanjutnya pertanggungjawaban. Pada dua tahap pertama terdapat interaksi antara eksekutif dan legislatif dan kebijakan anggaran berlaku, sedangkan pada (dua) tahap terakhir inilah satu-satunya kasus adalah birokrasi sebagai agen (Von Hagen, 2000) Penganggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada pengembalian investasi organisasi dan terkait erat dengan

¹⁹ Dobell & Ulrich (2002) kinerja parlemen dalam proses anggaran merupakan masalah kebijakan studi kasus

visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Penganggaran berbasis kinerja, yaitu mengalokasikan sumber daya ke program, bukan hanya unit organisasi, dan mengukur keluaran sebagai indikator

Menurut Mardiasmo, fase-fase anggaran tersebut disebut siklus anggaran terdiri dari empat langkah, yang meliputi sebagai berikut:²⁰

- a) Tahap pembuatan anggaran (persiapan): Dalam mode holding ini, pengeluaran diperkirakan berdasarkan pendapatan yang tersedia.
- b) Tahap pengesahan anggaran (approval/ratification). Fase ini termasuk proses politik. Pada tahap ini, eksekutif harus memiliki keterampilan administratif dan politik, serta keterampilan menjual dan kemampuan menanggapi keberatan legislatif dan membuat argumen yang rasional.
- c) Tahap pelaksanaan anggaran (persetujuan/ratifikasi). Pada fase ini terdapat sistem informasi dan sistem pengendalian administrasi. Manajer keuangan, dalam hal ini chief financial officer, bertanggung jawab untuk menciptakan akuntansi yang tepat dan andal untuk pelaksanaan anggaran.
- d) tahap pelaporan dan evaluasi anggaran (reporting and evaluation). Langkah ini berkaitan dengan aspek tanggung jawab. Jika tahap implementasi didukung oleh sistem pengendalian manajemen yang baik, diharapkan akan banyak permasalahan yang terjadi pada tahap ini.

Menurut Nilsen. Thor, Allred. Steve dkk, Penganggaran Berbasis Kinerja didasarkan pada kerangka umum untuk mengukur kinerja. Kerangka tersebut meliputi:

²⁰ Mardiasmo. 2009 Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

1. Visi atau Misi – keputusan masa depan tentang tujuan keberadaan organisasi;
2. Tujuan - Hasil dari upaya yang dilakukan;²¹

2.7 Teori Sumber Daya Manusia

Dalam konteks persaingan ini, organisasi atau perusahaan pasti memiliki sumber daya yang sangat besar. Sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau organisasi tidak dapat dianggap sebagai bagian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang membentuk sinergi yang kuat. Peran sumber daya manusia sangat krusial. Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan dari kata “Sumber Daya Manusia”, namun ada juga para ahli yang menyamakan Sumber Daya Manusia dengan “Tenaga Kerja”. Sebagian orang menyamakan pengertian sumber daya manusia dengan personalia (staff, staff, dll). Sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, motivasi, kekuatan dan karya (hubungan, rasa dan tujuan).

Semua jenis sumber daya manusia mempengaruhi upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Secanggih apapun teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, tersedianya modal dan material yang cukup, jika organisasi tanpa sumber daya manusia sulit mencapai tujuannya. Werther dan Davis menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah “orang-orang yang siap, mampu, dan penuh perhatian untuk mencapai tujuan organisasi”. Seperti yang telah disebutkan, dimensi utama sumber daya manusia adalah kontribusinya terhadap organisasi,


²¹Adelstin Tamasoleng, “Analisis Efektivitas Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jurnal, Vol.3, No. 1, 2015:97-110, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jrbm/article/view/7522/7066>

sedangkan dimensi utama manusia adalah pengolahan kontribusi tersebut, yang pada gilirannya Menurut Ndraha (1999), sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan tidak hanya nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi unggul seperti kecerdasan, kreativitas dan imajinasi: Tidak lagi hanya menggunakan energi mentah seperti bahan mentah, tanah, air, tenaga otot, dll. Mengikuti definisi di atas, harus dipahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber kekuatan yang berasal dari orang-orang yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Istilah sumber daya manusia adalah sumber daya manusia dan merupakan kekuatan (power). Pendapat ini penting mengingat kualitas dan kompetensi sumber daya harus ditingkatkan menjadi kekuatan. Tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi:

- a. tujuan sosial tanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat serta mengurangi dampak negatif tuntutan terhadap organisasi;
- b. tujuan organisasi, yaitu keberadaan manajemen sumber daya manusia selama berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, dan pengakuan manajemen sumber daya manusia bukanlah tujuan, tetapi alat yang membantu organisasi mencapai tujuan;
- c. tujuan operasional, yaitu memastikan bahwa pengerahan dan pengelolaan sumber daya manusia memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- d. yaitu tujuan pribadi, yaitu mendukung karyawan untuk mencapai tujuan pribadi mereka sebanyak tujuan mendukung kontribusi mereka kepada organisasi.

2.8 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan oleh Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Aceh, maka indikator Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penekanan pada sudut yang lebih luas dan lebih dalam. Dalam hal ini, penelitian kualitatif mempelajari keluasan dan kedalaman suatu fenomena untuk mengungkap secara lebih kaya dan lebih bermakna tentang suatu fenomena yang menjadi objek penelitian.²² Penelitian ini akan difokuskan pada “Implementasi kebijakan yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ” yang objek utamanya merupakan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh.

Tabel 3. 1 Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator
1	Pengelolaan Keuangan	a. Pelaksanaan b. Penatausahaan c. Pelaporan
2	Transparansi	a. Prinsip b. Akses Informasi
3	Penyusunan Anggaran RKA	a. Beban anggaran b. Tanggung jawab untuk DPA
4	Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA)	a. Surat Perintah Membayar (SPM) b. Pengawasan

Sumber: Peraturan PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang teknis pengelolaan keuangan

²² Galang Surya Gumilang, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling” Vol.2 No.2, Agustus 2016 (Jurnal fokus konseling, 2016) hlm. 146

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan tentang Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Aceh (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) Adalah di Provinsi Aceh tepatnya di kantor Dinas Kominfo dan Persandian Aceh yang beralamatkan di Jl. Sultan Mahmudsyah No. 14, Kampung Baru, Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data yang digunakan yaitu

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti. Sumber primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara pada informan yang terkait
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya. Data ini nantinya didapatkan dari buku maupun jurnal yang terkait.²³

²³Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Helmi, Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan bisnis (Medan:USU Press,2012)

3.5 Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, umumnya pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Pada penelitian ini sendiri terdapat beberapa proses untuk mengumpulkan data yaitu penciptaan rapport, pemilihan informan, dokumentas, wawancara, pengumpulan data dari non-manusia (buku, jurnal dan lainnya) dan pencatatan data hasil pengumpulan data.

3.6 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono, menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian.²⁴ Informan pada penelitian ini yang menjadi sumber informasi yang peneliti wawancarai yaitu 4 pegawai yang bekerja di kantor Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh, yaitu :

Tabel 3. 2 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah (Orang)
1	Sekretaris Diskominsa Aceh	1
2	Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan Aset	1
3	Operator	1
4	Kasi Operasional Pengamanan Persandian	1
Total		4

Sumber: Website Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Terdapat beberapa uji yang dilakukan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependalibitas dan uji konfirmabilitas.

²⁴Sugiyono, Statistika Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2010)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Sejarah Singkat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Reorganisasi perangkat daerah tersebut direvisi dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016, yang terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah Aceh, Dinas Komunikasi, Telekomunikasi dan Sandi Aceh menangani urusan administrasi di bidang informasi dan komunikasi. Struktur organisasi ini berlaku sejak Keputusan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Sandi Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Aceh diundangkan pada tahun 2016 dan badan ini memiliki beberapa bidang kegiatan yaitu komunikasi, informasi dan pengkodean itu penting. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Aceh merupakan salah satu perangkat daerah dibawah penyelenggaraan pemerintah Aceh dalam urusan pemerintahan Aceh. Divisi Komunikasi dan Informatika dan Persandian, melapor kepada Gubernur Aceh melalui Divisi Sekretariat.

Misi utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Aceh adalah melaksanakan tugas pengelolaan dan pengembangan secara umum di bidang komunikasi, teknologi informasi dan persandian. Fungsi dan kekuasaan organisasi Untuk memenuhi tugas pokok tersebut di atas sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Aceh.

Perumusan kebijakan dalam pengelolaan opini publik dan upaya di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah, penyampaian konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan informasi publik, hubungan media, penguatan kapasitas publik sumber daya komunikasi dan penyediaan akses ke informasi, layanan infrastruktur pusat data dasar, pemulihan bencana dan teknologi komunikasi informasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan koneksi Internet, layanan manajemen informasi dan informasi pemerintahan elektronik, layanan integrasi publik dan administratif, pemerintahan elektronik layanan keamanan informasi, layanan sistem, komunikasi internal pemerintah kabupaten, pengembangan aplikasi umum dan khusus terpadu dan layanan administrasi e dan suplemen, teknologi informasi dan komunikasi cerdas (TIK) provinsi, pengenalan ekosistem, nama domain dan subdomains layanan untuk lembaga, layanan publik dan operasi nta, manajemen petugas informasi kepala pemerintah daerah (GCIO),

pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pemerintah daerah dan penduduk daerah.

Menerapkan kebijakan di lingkungan pemerintah daerah untuk mengelola opini dan aspirasi publik, mengelola informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah, menyediakan konten lintas sektor dan mengelola media komunikasi publik, layanan informasi publik, hubungan media, memperkuat kapasitas sumber daya komunikasi publik, dan menyediakan akses ke informasi, layanan infrastruktur dasar untuk pusat data, pusat pemulihan bencana dan teknologi komunikasi informasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan koneksi internet, layanan manajemen informasi dan informasi pemerintah elektronik, layanan integrasi publik dan administrasi, informasi administrasi elektronik. layanan keamanan, layanan sistem, komunikasi internal pemerintah daerah, layanan pengembangan dan manajemen aplikasi umum dan khusus yang terintegrasi, Implementasi ekosistem TIK provinsi yang cerdas, layanan domain dan sub-domain untuk institusi, layanan publik dan perusahaan, penyedia adalah manajemen balai pemerintah daerah dari chief information officer (GCIO) itu, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan kabupaten. gereja

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data *center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi

- a. Pelaksanaan administrasi Dinas
- b. Pembinaan UPTD
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang komunikasi, informatika dan persandian.

4.1.1.2. Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Provinsi Aceh

Visi :


Terwujudnya masyarakat yang mampu memilih dan memilah konsumsi informasi untuk membangun masyarakat Aceh yang beradab, beradab dan bermartabat dalam nuansa Islami serta tumbuhnya partisipasi dalam proses pembangunan.

Misi :

1. Membangun jaringan unsur lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat melalui proses komunikasi yang berkualitas.
2. Membangun jaringan informasi perdesaan dan bentuk kelompok informasi dan komunikasi sebagai penggerak forum dialog dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.
3. Membangun jaringan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi yang optimal di lingkungan Pemerintah Aceh, dan terhubung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Memperkuat keamanan infrastruktur teknologi komunikasi, informasi dan persandian di lingkungan Pemerintah Aceh.
5. Membimbing pendapat umum dalam upaya membangun demokratisasi dan menyeimbangkan informasi publik.
6. Menampung dan mengolah opini publik sebagai bahan penentuan langkah kebijakan pemerintah selanjutnya.

4.1.1.3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Aceh



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, 2022

4.1.2. Hasil Pengumpulan Data

Untuk mengetahui jumlah Pendapatan Asli Provinsi Aceh pada Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Perencanaan PAD Aceh pada Diskominsa Aceh dari tahun 2017 s/d 2021

No	Tahun	Perencanaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2017	40.195.704.865,00	37.024.104.802,00	92,11%
3	2018	57.698.349.577,00	52.060.001.461,00	90,23%
4	2019	62.900.933.027,00	57.750.589.154,00	91,81%
5	2020	41.770.244.531,00	37.740.067.318,00	90,35%
6	2021	42.196.750.326,00	38.285.030.275,00	90,73%

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa perencanaan Pendapatan Asli Daerah Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, pada tahun 2017 perencanaan sebesar Rp 40.195.704.865,00 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Rp 37.024.104.802,00 atau tingkat persentasenya 92,11%. Pada tahun 2018 perencanaan Pendapatan Asli Daerah Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebanyak Rp 57.698.349.577,00 dengan realisasi sebanyak Rp 52.060.001.461,00 dengan persentase 90,23%. Pada tahun 2019 perencanaan Pendapatan Daerah Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebanyak Rp 62.900.933.027,00 dengan realisasi sebanyak Rp 57.750.589.154,00 atau tingkat persentase 91,81%. Pada tahun 2020 perencanaan Pendapatan Asli Daerah Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebanyak Rp 41.770.244.531,00 dengan realisasi sebanyak Rp 37.740.067.318,00 dengan persentase 90,35%. Pada tahun 2021 perencanaan Pendapatan Asli Daerah Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebanyak Rp

42.196.750.326,00 dengan realisasi sebanyak Rp 38.285.030.275,00 dengan persentase 90,73%.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Hasil Realisasi Belanja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Aceh

Pelaksanaan anggaran dilakukan sedemikian rupa sehingga pemerintah mengetahui sejauh mana dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut telah digunakan dan dari laporan pelaksanaan anggaran diketahui surplus atau defisit yang terjadi pada kegiatan tersebut. Pelaksanaan anggaran adalah pendapatan yang tersedia yang disahkan oleh APBN untuk membayar utang selama tahun anggaran, dan pengeluaran dalam periode pelaksanaan anggaran tertentu yang telah digunakan dilaporkan melalui laporan pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal karena anggaran dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan anggaran pemerintah untuk menghasilkan proyeksi dan prakiraan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Laporan Pelaksanaan Anggaran memberikan informasi yang berguna untuk meramalkan sumber keuangan untuk anggaran operasional pemerintah negara bagian dan daerah pada periode berikutnya melalui penyajian laporan keuangan secara bersamaan. Untuk mengetahui efektivitas realisasi anggaran digunakan rumus:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a. Realisasi anggaran Diskominsa Aceh tahun 2017

$$= \frac{40.195.704.865}{37.024.104.802} \times 100\%$$
$$= 92,11\%$$

b. Realisasi anggaran Diskominsa Aceh tahun 2018

$$= \frac{57.698.349.577}{52.060.001.461} \times 100\%$$
$$= 90,23\%$$

c. Realisasi anggaran Diskominsa Aceh tahun 2019


$$= \frac{62.900.933.027}{57.750.589.154} \times 100\%$$
$$= 91,81 \%$$

d. Realisasi anggaran Diskominsa Aceh tahun 2020

$$= \frac{41.770.244.531}{37.740.067.318} \times 100\%$$
$$= 90,35 \%$$

e. Realisasi anggaran Diskominsa Aceh tahun 2021

$$= \frac{42.196.750.326}{38.285.030.275} \times 100\%$$
$$= 90,73 \%$$



Realisasi anggaran Aceh pada Diskominsa dari tahun 2011-2021 di tunjukan dalam table 4.2 berikut ini :

Tabel 4. 2 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dari tahun 2017 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran	Realisasi Belanja	Kurang/Lebih	Persentase
1	2017	40.195.704.865	37.024.104.802	3.171.600.063	92,11%
2	2018	57.698.349.577	52.060.001.461	5.638.348.116	90,23%
3	2019	62.900.933.027	57.750.589.154	5.150.343.873	91,81%
4	2020	41.770.244.531	37.740.067.318	4.030.177.213	90,35%
5	2021	42.196.750.326	38.285.030.275	3.911.720.051	90,73%

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas mengenai realisasi anggaran Aceh tahun 2017 sampai 2021 dapat dijelaskan bahwa:

- a) Tahun 2017 realisasi anggaran Aceh sebesar Rp40.195.704.865 dari anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp37.024.104.802 dengan prosentase 92,11%, artinya tersisa Rp171,3171. Dari: Biro Komunikasi, Informatika dan Sandi Aceh. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2017 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Aceh dapat dikatakan efektif karena anggaran yang dilaksanakan sebesar 90-100 %.
- b) Tahun 2018, realisasi anggaran Aceh sebesar Rp52.060.001.461 dari total anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp57.698.349.577. dengan persentase 90,23%, berarti masih ada anggaran sebesar Rp 5.638.348.116 yang tidak digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Aceh. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2018 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Aceh dapat dikatakan efektif karena anggaran yang dilaksanakan sebesar 90-100%

- c) Tahun 2019, realisasi anggaran Aceh sebesar Rp57.750.589.154 dari total anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp62.900.933.027. dengan persentase 91,81%, berarti masih ada anggaran sebesar Rp 5.150.343.873 yang tidak digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Aceh. Dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran tahun 2019 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dapat dikatakan efektif karena realisasi anggaran mencapai 90-100 persen.
- d) Tahun 2020 realisasi anggaran Aceh sebesar Rp37.740.067.318 dari total anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp41.770.244.531. dengan persentase 90,35%, berarti masih ada anggaran sebesar Rp 4.030.177.213 yang tidak digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2020 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dapat dikatakan efektif karena pelaksanaan anggaran telah mencapai 90-100 %.
- e) Tahun 2021, realisasi anggaran Aceh sebesar Rp38.285.030.275 dari total anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp42.196.750.326. dengan persentase 90,73%, berarti masih ada anggaran sebesar Rp 3.911.720.051 yang tidak digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2021 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dapat dikatakan efektif.

4.2.2. Tujuan Penyusunan Renstra dan Penggunaan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Banda Aceh

Tujuan penyusunan Rencana Strategis dan Penggunaan realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh adalah agar terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh masih terbatas.
2. Terbatasnya jumlah pegawai sejumlah keseluruhan dinas 97 orang sedangkan yang di butuhkan sebanyak 115 orang, yang memiliki sumber daya manusia bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
3. Terbatasnya alokasi dana untuk pengembangan TIK,

Dana yang tersedia pada tahun 2017 = Rp37.024.104.802, 2018 = Rp52.060.001.461, 2019 = Rp57.750.589.154, 2020 = Rp37.740.067.318, 2021 = Rp38.285.030.275

Dana yang di perlukan pada tahun 2017 = Rp40.195.704.865, 2018 = Rp57.698.349.577, 2019 = Rp62.900.933.027, 2020 = Rp41.770.244.531, 2022 = Rp42.196.750.32

4. Sarana komunikasi yang dimiliki masyarakat lebih maju/lebih canggih dibandingkan dengan yang digunakan oleh petugas/pengelola informasi.

Pertumbuhan anggaran sangat tergantung dengan ketersedianya alokasi dana. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Pembangunan telah tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dijabarkan dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pembiayaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan skala prioritas, dalam tahun berjalan sesuai dengan perkembangan situasi terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan diluar dari kegiatan yang telah disusun didalam Dokumen Renstra.
2. Sistem kinerja mengikuti perkembangan teknologi namun sumber daya manusia (SDM) belum mengikuti perkembangan teknologi, maka menyulitkan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Pada sisi anggaran, pada umumnya hambatan yang muncul adalah kurang ketelitian dalam penentuan program dan kegiatan serta administrasi lainnya.
4. Pada sisi program dan kegiatan masih terbatasnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga anggaran yang tersedia sangat terbatas dimana sebagian besar terserap untuk Belanja

Pegawai dan sangat terbatas untuk dialokasikan belanja langsung yang memuat belanja barang dan jasa serta belanja modal.

4.2.3. Evaluasi Pertanggungjawaban terhadap Perencanaan Anggaran

Evaluasi pertanggungjawaban anggaran daerah perlu dilakukan untuk mengetahui apakah target perencanaan anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh untuk tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh serta mengetahui perkembangan perencanaan dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pendapatan asli daerah Aceh.

Dalam kesempatan ini, peneliti mewawancarai tiga informan terkait dan menjadi sumber kunci dalam mendapatkan informasi mengenai evaluasi pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Ketiga informan tersebut adalah Bapak Teuku Zulfikar, S.E selaku Sekretaris Diskominsa Aceh, Ibu Linda Zahara, S.E, M.S.M selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset, dan terakhir Bapak Muhammad Iman Jaya, S.T selaku Kepala Bidang Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh.

Menurut informan, tentang pertanyaan Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh?

Bapak Teuku Zulfikar memberikan pernyataan :

“Semua pengajuan untuk pembayaran sekretariat disusun dulu oleh bagian umum jika itu untuk umum, dan bagian program kalau itu untuk program

*baru diajukan ke keuangan agar diproses pengeluaran. Setelah itu baru dibuat semacam administrasinya dan diserahkan kepada pejabat pengelola keuangan, ditanda tangan atau di acc baru kemudian diserahkan ke bendahara dan baru proses pembayaran. Itu proses pembayaran yang bersifat langsung”.*²⁵

Selanjutnya, Sub Bidang Keuangan Ibu Linda Zahara memberikan respon terkait pengelolaan anggaran :

*“Sebenarnya pengelolaan anggaran ini hanya bersifat sementara dan singgah di rekening Dinas, selanjutnya digunnakan sesuai tupoksi dan program belanja masing-masing. Jadi anggaran itu hanya singgah, dan ketika dibutuhkan baru digunakan”.*²⁶

Disisi lain, Bapak Muhammad Iman Jaya juga memberikan pernyataannya terkait pengelolaan anggaran di Diskominsa Aceh :

*“Kami di bidang persandian tidak memegang anggaran secara langsung, tetapi jika dibutuhkan baru disiapkan oleh staf terkait untuk penggunaan anggaran dan diajukan ke bendahara atau keuangan, setelah dicairkan baru bisa digunakan. Jadi, selebihnya kami tidak mengelola anggaran secara langsung”.*²⁷

Dari pernyataan ketiga informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa anggaran dikelola dengan baik dan sesuai tupoksi anggaran masing-masing. Baik itu penggunaan untuk belanja barang, ATK (Alat Tulis Kantor), sarpras dan lain sebagainya akan digunakan setelah pencairan. Peneliti menganggap bahwa untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh dapat dilakukan dengan cara tetap memperhatikan faktor-faktor keefisienan dan keefektifan serta keekonomisan dalam penggunaan anggaran. Selain itu juga, peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dengan

²⁵Wawancara dengan Bapak Zulfikar pada tanggal 24 Oktober 2023 di Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

²⁶Wawancara dengan Ibu Linda Zahara pada tanggal 24 Oktober 2023 di Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Iman Jaya pada tanggal 24 Oktober 2023 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengarahan sesuai dengan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada publik.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Bagaimana bentuk Transparansi yang dilakukan Dinas Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh?

Maka Bapak Teuku Zulfikar menegaskan :

*“Kita ada SOP (Standar Operasional Prosedur) nya dan bersistem dalam penggunaan anggaran, selanjutnya ada tagihannya dan kita lakukan pembayaran, dan kita ada standarnya missal membeli suatu barang, kami akan mencari perbandingan harga diluar, paling sedikit dua perbandingan harga. Melalui rekam jejak harga itu baru kita tentukan antara harga satu dengan harga lainnya baru kita tentukan pembelian dan menambah keuntungan 10% dan untuk pajak 11% dan overhead 4% untuk menjaga-jaga apabila ada kenaikan harga pada suatu barang atau item yang kami beli. Jadi semua itu transparan dan terbuka untuk belanja barang disini”.*²⁸

Selanjutnya, Ibu Linda Zahara sebagai Sub Keuangan juga menegaskan :

*“Saya akan acc untuk belanja barang jika harganya sudah pas dan sesuai kebutuhan, tidak semena-mena juga dalam membeli barang dan ketika ajukan langsung saya tanda tangan ya tidak mungkin, karena nanti saya akan pertanggungjawabkan semuanya itu apa yang saya lakukan. Jadi semuanya terbuka dan tidak ada pembelian barang secara sembunyi di Dinas kami”.*²⁹

Respon selanjutnya pun datang dari bapak Muhammad Iman Jaya :

*“Disini semuanya tegas, tidak ada yang namanya main belakang, Alhamdulillah. Jadi anggaran digunakan ya sesuai kebutuhan dan akan dibelanjakan sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya)yang ada bahkan jika itu dibutuhkan baru diperubahan. Jadi semuanya jelas kemana anggarannya mengalir”.*³⁰

²⁸ Wawancara dengan Bapak Teuku Zulfikar pada tanggal 24 Oktober 2023 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

²⁹ Wawancara dengan Ibu Linda Zahara pada tanggal 24 Oktober 2023 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Iman Jaya pada tanggal 24 Oktober 2023 di Dinas

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan anggaran secara transparan sudah diaplikasikan dengan baik. Peningkatan tingkat tranparansi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh diharapkan mampu memberikan masukan yang positif bagi perkembangan pembangunan di Aceh yang pada akhirnya mampu meningkatkan Pendapatan asli provinsi Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Bagaimana peran Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam monitoring Pengelolaan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh?

Sekretaris Diskominsa Bapak Teuku Zulfikar memberikan keterangan :

*“Monitoring dan pengawasan yang terlibat itu ada Bappeda, ada Tim TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh), ada Tim Pengelola keuangan, Inspektorat dan ada beberapa Biro yang ada di Tim TAPA (Tim Pengawas Penggunaan Anggaran) baru diproses yang diajukan kepada DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dan jika anggaran yang kita ajukan diterima, baru disahkan oleh DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). Jadi pengawasan ini semua pihak terlibat”.*³¹

Menurut Kepala Bidang Persandian, Bapak Muhammad Iman Jaya :

*“Pengawasan itu ada bidang-bidang terkait seperti DPR (Dewan Perwakilan Daerah), TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh), dan tim khusus yang melakukan monitoring dalam penggunaan anggaran”.*³²

Selanjutnya Ibu Linda Zahara juga memberikan pernyataan :

“ Semua tim terlibat, bahkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pun terkadang melakukan pengawasan terhadap kinerja kami, ada juga DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh) dan inspektorat. Jadi laporan yang kami siapkan

Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

³¹ Wawancara dengan Bapak Teuku Zulfikar pada tanggal 24 Oktober 2023 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

³² Wawancara dengan Bapak Muhammad Iman Jaya pada tanggal 24 Oktober 2023 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

*dalam belanja itu harus betul-betul dan cermat”.*³³

Dari penegasan ketiga informan, pengawasan penggunaan anggaran di Diskominsa Aceh itu dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), TAPA (*Tim Pengawas Penggunaan Anggaran*), DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), Inspektorat bahkan ada tim khusus. Pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dari tahun ke tahun selalu mengadakan evaluasi anggaran (kemampuan aparatur, kelemahan aparatur, keahlian aparatur dan pencapaian target belanja) terhadap perencanaan Pendapatan Asli daerah dan Realisasi Anggaran, baik itu mengenai hambatan dalam perencanaan realisasi anggaran. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian dalam rangka peningkatan kapasitas melalui transparan dan akuntabel ini tidak dapat terlepas dari kapasitas administrasi yang tersedia di Diskominsa Aceh.

Dalam hal meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Aceh khususnya mengenai perencanaan anggaran dan realisasi anggaran yang efektif, pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mengadakan berbagai pelatihan kerja seperti; pelatihan peningkatan kemampuan apatur, pelatihan kemampuan berorganisasi/pelatihan fungsional, pelatihan kreatifitas, pelatihan pencapaian kerja yang efektif dan lainnya agar tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Aceh dapat terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan karena dalam empat tahun terakhir masalah perencanaan anggaran atau Pendapatan Asil Pemerintah Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sudah sesuai bahkan

³³ Wawancara dengan Ibu Linda Zahara pada tanggal 24 Oktober 2023 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

melebihi dari perencanaan, tapi masalah realisasi anggaran pada setiap tahun tidak pernah mencapai 100% sehingga sisa anggaran tersebut harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat dan jika anggaran tersebut bisa dimanfaatkan hingga 100% maka hal ini akan berdampak pembangunan Aceh yang lebih baik lagi.

Dari analisis diatas dan sesuai dengan pedoman peneliti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4, maka peneliti dapat menyimpulkan terkait :

1. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintah yang baik masyarakatkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.³⁴ Berikut wawancara dengan Ibu Linda yang menjelaskan bahwa:

*“ Terkait dengan Transparansi, Diskominsa sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang PPKD (Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) pasal 4 yang menjelaskan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib yaitu efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Diskominsa juga sudah berupaya secara maksimal dan seterbuka mungkin, kemudian terkait informasi bisa diakses dan diketahui oleh publik baik itu berupa program maupun anggaran yang ada di Diskominsa”.*³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Linda dapat disimpulkan bahwa terkait dengan Transparansi, Diskominsa sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang PPKD (Pedoman

³⁴ Sabarno, 2007, *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.38

³⁵ Wawancara dengan Ibu Linda Zahara pada tanggal 24 Oktober 2022 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Pengelolaan Keuangan Daerah) pasal 4 yang menjelaskan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Selain itu, hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar juga mendapatkan hasil yang serupa terkait transparansi yang dilakukan oleh Diskominsa Aceh :³⁶

“Saya hanya ingin menyampaikan satu saja terkait keterbukaan informasi dan transparansi pada Diskominsa Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh meraih peringkat I kategori Berita Terpopuler pada anugerah Media Center Daerah 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Ini membuktikan bahwa, Diskominsa dapat diuji tingkat transparansinya”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Iman Jaya terkait transparansi pada Diskominsa Aceh :

*“Pada Oktober 2022 lalu, Diskominsa Aceh pernah mendapat penghargaan sebagai bentuk apresiasi KPI Aceh Award 2022 kepada lembaga penyiaran yang telah menginspirasi dan mendidik generasi Aceh melalui program siaran. Artinya, transparansi Diskominsa tidak hanya diukur dari sisi materilnya saja, transparan terhadap siaran dan informasi kepada generasi muda Aceh juga bagian dari transparansi”.*³⁷

³⁶ Wawancara Ulang, dengan Bapak Zulfikar pada tanggal 22 Januari 2023 di Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

³⁷ Wawancara Ulang dengan Bapak Muhammad Iman Jaya pada tanggal 14 Januari 2023 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa Diskominsa tidak memegang anggaran secara penuh, penganggaran berada di bagian keuangan dan itu pun bisa dicairkan atau diampah apabila ada kegiatan dan program yang ingin dijalankan. Dan semua informasi dapat di akses melalui web Dinas Informatika dan persandian Aceh.

2. Efektif

SP, Siagian menyebutkan efektif adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan tertentu.³⁸ Berikut wawancara dengan bapak zulfikar yang menjelaskan bahwa:

*“ Untuk saat ini semua program yang dijalankan oleh (Diskominsa) Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dari secara keseluruhan semua kegiatannya sudah mencapai target ”.*³⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Peneliti melihat sejauh ini, kegiatan dan program Diskominsa sudah berjalan dengan baik dan berhasil. Sesuai dengan pedoman permendagri, seluruh jajaran Diskominsa Aceh bekerja sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku., dari secara keseluruhan kegiatan semuanya mencapai target.

3. Efisien

Efisiensi merupakan ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya

³⁸T. Hani Handoko, Organisasi Perusahaan Teori, Struktur, dan Perilaku, (Yogyakarta: BPFE, 2000), cet. Ke-2, hal. 50

³⁹ Wawancara dengan Bapak Zulfikar pada tanggal 24 Oktober 2023 di Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.⁴⁰

Berikut wawancara dengan Ibu Linda Zahara terkait dengan efisien yang menjelaskan bahwa: *“Diskominsa (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh) sudah melakukan tupoksinya sesuai dan tepat sasaran”*.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Linda Zahara peneliti dapat menyimpulkan bahwa Diskominsa sudah melakukan tupoksinya sesuai dan tepat sasaran. Tetapi, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa peneliti melihat masih adanya oknum staff atau pegawai yang tidak tahu menahu atau tidak disiplin dalam bekerja. Perihal ini, peneliti menilai masih bisa diperbaiki dengan ketegasan para pimpinan di Diskominsa.

4. Keadilan

Menurut Thomas Hubbes keadilan merupakan suatu perbuatan di katakan adil apabila telah di dasarkan pada perjanjian yang telah disepakati . Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Iman Jaya yang menjelaskan bahwa: *“Peran lembaga Diskominsa dalam memberikan rasa adil juga terbentuk dari berbagai program dan mudahnya diakses oleh public”*.⁴²

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa, dalam hal rasa keadilan informasi peneliti menilai sudah baik, karena informasi publik selalu *update* dan bisa temukan dengan mudah,

⁴⁰Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, (Jakarta: mandar Maju, 2014), hal. 22.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Linda Zahara pada tanggal 24 Oktober 2023 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

⁴² Wawancara dengan Bapak Muhammad Iman Jaya pada tanggal 24 Oktober 2023 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

5. Bertanggung Jawab

Menurut Widagdho Bertanggung jawab merupakan kesadaran manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang di sengaja mau pun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Teuku Zulfikar yang menjelaskan bahwa:

“Diskominsa sudah menjalankan perannya sebagai Lembaga publik yang memiliki tanggungjawab yang baik, bisa dilihat dari kinerja Diskominsa yang selalu mengedepankan laporan dan penggunaan anggaran dengan semestinya. Diskominsa juga ini diawasi oleh berbagai Lembaga pengawas seperti DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), TAPA (Tim Pengawas Penggunaan Anggaran), BPK (Badan Pengawas Keuangan), dan Lembaga lainnya yang bertindak sebagai mitra sekaligus pengawas”⁴³

⁴³ Wawancara dengan Bapak Teuku Zulfikar pada tanggal 24 Oktober 2023 di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mendapatkan kesimpulan terkait penelitian yaitu

1. Pengelolaan anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sudah baik dan efektif, dari beberapa tahun pendapatan asli daerah (PAD) dan penggunaan anggaran sudah dapat direalisasikan pada angka maksimal 92%, serta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh selalu membangun hubungan dan komunikasi yang baik bersama seluruh SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) sehingga kinerja Dinas lebih baik.
2. Realisasi anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sudah taat aturan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat mengelola keuangan secara efektif, hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia atau kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh sudah sesuai karena realisasi anggaran lebih dari 90% yaitu pada tahun 2017 sebesar 92,11%, pada tahun 2018 sebesar 90,23%, pada tahun 2019 sebesar 91,81%, pada tahun 2020 sebesar 90,35%, dan pada tahun 2021 sebesar 90,73%.Revisi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang telah disusun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aparatur sudah bekerja dengan efektif, dan diharapkan dapat membuat perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat merealisasi anggaran dengan lebih baik untuk ke depannya, supaya anggaran yang telah ditetapkan (diberikan) oleh pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur pemerintah Provinsi Aceh untuk menghindari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Selanjutnya, sisi anggaran, pada umumnya hambatan yang muncul adalah kurang ketelitian dalam penentuan program dan kegiatan serta administrasi lainnya. Sehingga peneliti berharap untuk seluruh pimpinan dan pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh agar dapat lebih teliti dalam penentuan program dan kegiatan.
2. Diharapkan kepada pimpinan dinas agar lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan misalnya tidak disiplin terhadap pekerjaan atau tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Selanjutnya, diharapkan juga kepada pimpinan dinas agar memberikan pembinaan serta pelatihan kerja kepada aparatur untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus, S. (2011). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE
- Darsono dan Tjatjuk, Siswandoko. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Abad 21*. Jakarta
- Handoko, H. (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam
- Marjuni, S. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makassar: CV Sah Media
- Musthafa. 2017. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Robbins, S.P. dan Mary C. 2012. *Management Eleventh Edition*. United States of America : Education Limited
- Rohadin, Wiyatno T. N., Sulistyana C.S., Perangin-angin D. 2019. *Manajemen Organisasi*. Klaten: Kakeisha
- Sarwoto. 1991. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2010. *Statistika Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*, Jakarta: Media Pressindo, ,hal. 146-147.

B. Jurnal

- Gumilang, G. S. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling*. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Haedar, A. (2010). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana* . *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Mukaddas, A. (2013). *Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*. *Jurnal Ekonomi-Bisnis*, 4(2), 131–149.
- Pareda, M., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan*

Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 268–279.

<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18431> Razana, N. (2017). Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. In *Digital Repository Universitas Jember*. Universitas Jember.

Wali, F., Rosyidi, I., & Hakim, A. A. (2020). Implementasi Politik Hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Halamahera Selatan. *Khairun Law Review*, 1(1), 51–59.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2015



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 859/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **09 Maret 2022**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Menunjuk Saudara :
- Dr. Dahlawi, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 - Cut Zamhanira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Destiyara
NIM : 170802142
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Pengelolaan Anggaran Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Aceh (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Mentrri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 23 Maret 2022

An. Rektor
Dekan.


(Ernita Dewi)

Tembusan

- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
- Pembimbing yang bersangkutan untuk di maklumi dan dilaksanakan;
- Yang bersangkutan

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2665/Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Dinas komunikasi, informatika dan persandian aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DESTIYARA / 170802142**
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Julingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengelolaan Anggaran pada dinas komunikasi informatika dan persandian aceh (studi implementasi kebijakan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Maret 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3 Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
 Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14, Telp./Fax (0651) 22221
 BANDA ACEH, 23242

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : FISIP UIN AR-RANIRY	Kode : 1504
Tanggal Surat : 17.10.2022	Nomor : B.2665/UN.08
Diterima Tanggal : 24.10.2022	Pukul : Tgl. Penyelesaian : Pukul :
Perihal : penelitian Ilmiah Mahasiswa	

Diteruskan Kepada	✓	Paraf/Tgl.	Pukul	Instruksi / Informasi
1. KADIS	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> JUMPAI KADIS <input type="checkbox"/> DISETUJUI <input type="checkbox"/> DIPERTIMBANGKAN <input type="checkbox"/> DITINDAKLANJUTI/DILAKSANAKAN <input type="checkbox"/> KOORDINASIKAN <input checked="" type="checkbox"/> PROSES SESUAI ATURAN <input type="checkbox"/> SIAPKAN KONSEP JAWABAN <input type="checkbox"/> PANTAU <input type="checkbox"/> UNTUK DIKETAHUI <input checked="" type="checkbox"/> DITELITI / DIPELAJARI <input type="checkbox"/> PEDOMANI <input type="checkbox"/> BUAT LAPORAN <input type="checkbox"/> INFORMASIKAN <input type="checkbox"/> SIAPKAN BAHAN <input type="checkbox"/> TELA AH STAF <input type="checkbox"/> TUGASKAN PEJABAT/STAF <input type="checkbox"/> WAKILI KADIS <input type="checkbox"/> ARSIPKAN <input type="checkbox"/> KHUSUS/LAIN-LAIN
2. SEKRETARIS DINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>g 25/10/22</i>	<i>26/10.20.</i>	<i>29/10.20.</i>
Subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat	<input type="checkbox"/>			
Subbag Keuangan dan Pengelolaan Asset	<input checked="" type="checkbox"/>			
Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	<input type="checkbox"/>			
3. BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.	<input type="checkbox"/>			
Seksi Pengelolaan Opini Publik	<input type="checkbox"/>			
Seksi Pengelolaan Informasi Publik	<input type="checkbox"/>			
Seksi Layanan Informasi Publik	<input type="checkbox"/>			
4. BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	<input type="checkbox"/>			
Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	<input type="checkbox"/>			
Seksi Hubungan Media	<input type="checkbox"/>			
Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik	<input type="checkbox"/>			
5. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	<input type="checkbox"/>			
Seksi Infrastruktur dan Teknologi	<input type="checkbox"/>			
Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi	<input type="checkbox"/>			
Seksi Keamanan Informasi E-Government	<input type="checkbox"/>			
6. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT	<input type="checkbox"/>			
Seksi Pengembangan Aplikasi	<input type="checkbox"/>			
Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government	<input type="checkbox"/>			
Seksi Tata Kelola E-Government	<input type="checkbox"/>			
7. BIDANG PERSANDIAN	<input type="checkbox"/>			
Seksi Tata Kelola Persandian	<input type="checkbox"/>			
Seksi Operasional Pengamanan Persandian	<input type="checkbox"/>			
Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	<input type="checkbox"/>			
8. UPTD STATISTIK	<input type="checkbox"/>			
Subbag. Tata Usaha	<input type="checkbox"/>			
Seksi Statistik Sektoral	<input type="checkbox"/>			
Seksi Geospasial	<input type="checkbox"/>			

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

**Foto Bersama Bapak Muhammad Iman Jaya Sebagai Kepala Bidang
Persandian.**



Foto Bersama Pak Zulfikar dibidang sekretaris.



Foto Bersama Ibu Linda Zahara Sebagai Kepala bagian Keuangan dan pengelolaan aset.



AR-RANIRY